



PUTUSAN

Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Syahrudin bin Drs. Abdul Latief Makkalu, NIK.6471031304760002, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S-1-Administrasi Negara, tempat tinggal di Komplek Pemda Blok.1C No.34 RT.17 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Mulyani binti Nampo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Letjend S.Parman RT.19 No.12 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya tanggal 29 Maret 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Bpp, tanggal 2 April 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Juni 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/63/VI/2012, tanggal 23 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, di Jalan Letjend S. Parman, No. 12, RT. 19, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 bulan, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa sekitar sejak bulan Juli 2012, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami, sehingga antara Pemohon dan Termohon sering selisih paham, dan bertengkar, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, bahkan pada puncaknya, karena sering selisih paham, Termohon sampai mengusir Pemohon dari rumah;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada awal tahun 2013, yang akibatnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah orangtua Termohon, setelah Termohon mengusir Pemohon, dan sejak saat itu antara



Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Syahrudin bin Drs. Abdul Latief Makkalu) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Mulyani binti Nompo) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 9 April 2019 untuk sidang tanggal 15 April 2019 dan relaas panggilan bertanggal 16 April 2019 untuk sidang tanggal 29 April 2019, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim



tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa karena usaha mendamaikan / menasehati Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 29 Maret 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 648/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 2 April 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat di dengar keterangan / jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/63/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Hanafiah bin H. Arbain, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Perum PNS Km.07 Blok.B RT.45 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 di Balikpapan dan setelah menikah Pemohon



dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar satu bulan setelah menikah sudah mulai tidak rukun, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering terjadinya selisih paham, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtuanya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga.

2. Akbar Sandi bin H.Santu, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Bunga Rampai RT.35 No.18 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di



bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 yang lalu di KUA Kecamatan Balikpapan Tengah dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering terjadinya selisih paham antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtuanya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 yang lalu dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya sumi istri hingga sekarang;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup bersama dalam berumah tangga.



Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Juli 2012 sudah tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan sering terjadinya selisih faham antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtuanya yang akhirnya sejak awal tahun 2013 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi setelah Termohon mengusir Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, maka dalam hal ini Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara telah mendapat izin perceraian dari Wali Kota Balikpapan dengan Nomor 835/18/BKPSDM tanggal 11 Maret 2019, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang, bahwa bukti P-(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) No. 404/63/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mulyani binti Nompo. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg, dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi ;

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن

"Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, maka boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut, maka dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-) dan menghadirkan pula dua orang saksi, pertama bernama ; Hanafiah bin H. Arbain, dan saksi kedua bernama ; Akbar Sandi bin H. Santu, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua dan juga keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, maka oleh karenanya berdasarkan bukti saksi tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa benar terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon



dan sering terjadinya selisih faham antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orangtuanya;

- Bahwa akibat keadaan rumah tangga tersebut, maka sejak awal tahun 2013 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin di rukunkan lagi dan juga saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sudah memberikan kesaksiannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.



Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau tidak saling tegur sapa /tidak perduli lagi atau suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Pemohon tetap berkeras ingin bercerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rumun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang



menyatakan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian”.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, maka dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi hidup rukun /didamaikan dan telah cukup alasan perceraian,



maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “*Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

3. Kitab Al-mar'atu Al-Fiqhi Wa al-Qanuni halaman 100 menjelaskan ;

“Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun kebaikan hanya di harapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut;

4. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya ;



"Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Syahrudin bin Drs.Abdul Latief Makkalu*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Mulyani binti Nampo*) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 29 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo.,S.H.,M.H.*, dan *Drs.H.,Abdul Manaf.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H.,S.Ag.,M.H*, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Sutejo, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd

Drs. H.,Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Hj,Nur Aliah,S.H,SAG,MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	250.000,-
4. PNPB panggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	366.000,-

Balikpapan, 29 April 2019.

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,



Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)